

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN TRADISI *CEPETAN*

A. Sejarah singkat Desa Insit

Desa Insit merupakan salah satu desa dari 14 desa di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Barat, wilayahnya yang terdiri dari 3 Rukun Warga dan 6 Rukun Tetangga. Desa Insit merupakan desa yang dibentuk hasil sejarah perjuangan masyarakat.

Pada Zaman dahulu wilayah ini terkenal dengan hasil pertaniannya, mulai dari Ubi, jagung, Talas, sayur-sayuran, hingga palawija. Konon tanah di daerah ini sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat desapun bisa dikatakan makmur dan dijadikan wilayah pertanian oleh para pedagang-pedagang cina.

Sedangkan nama Insit diartikan dengan penduduk yang berarti tempat yang tentram. karena daerah ini merupakan daerah tempat para ulama, dan kemudian dijadikan nama desa dengan Desa Insit dengan 3 nama dusun yang berbeda.

Dusun mentuku, dusun batang mahang dan dusun batang suntai, awalnya daerah mantiasa terkenal dengan kayu mahang dan suntai, dan dusun mentuku ialah istilah orang jawa pada masa lalu. Hal itu juga sebagai bentuk kenangan masyarakat terhadap kejadian yang ada didesa ini.¹³

¹³RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa), Data Kantor Desa Insit Tahun 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Letak Geografis dan Demografis Desa Insit

Letak Desa Insit berada disebelah timur Kota Kecamatan Tebing Tinggi Barat, jarak dari Desa Insit ke ibu kota kecamatan sekitar 4 KM dan ke ibu kota kabupaten sekitar 17 KM, batas batasnya sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gogok Darussalam, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Maini Darul Aman, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Perumbi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sesap dan Desa Alahair.

Luas wilayah yang dimiliki oleh Desa Insit ialah 875,000 Ha dan lahan produktif 375.000 Ha dan lahan non produktif yang meliputi :

**TABEL II. I
TATA GUNA TANAH**

No	Tata Guna Tanah	Luas
1.	KARET	235.9444
2	KEBUN CAMPURAN	6.0746
3	KELAPA	55.2767
4	PEMUKIMAN	47.0793
5	RENCANA JEMBATAN	14.4573
6	SAGU	44.8359
7	LAHAN PERTANIAN	2.4517
	JUMLAH	4.89 1626

Sumber : *Data Umum Desa Insit tahun 2013*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebahagian besar wilayah desa Insit ialah kebun karet dengan luas 23.9444 Ha, data tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambarkan bahwa sebahagian besar masyarakat disana memperoleh hasil lahannya dari Karet. Sedangkan kebun yang menjadi tempat untuk bercocok tanam hanya 6.0746 Ha, Kebun Kelapa dengan luas 55.2767 Ha, Kebun sagu dengan luas 44.8359 Ha, lahan pertanian dengan luas 2.4517 Ha, dan sebagiannya lagi tempaan pemukiman masyarakat Desa Insit dengan jumlah 47.0793 Ha, dan sebagian kecil digunakan untuk sarana dan prasarana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah desa Insit ialah kebun karet dengan jumlah 23.9444 Ha, dari luas seluruh Desa Insit. Dan jumlah penduduk desa Insit dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II. II
JUMLAH PENDUDUK TIAP DUSUN

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
					Laki-laki	Perempuan	Total
1	Batang Mahang	6	2	109	222	202	424
2	Batang Suntain	6	2	132	224	231	455
3	Mentuku	6	2	110	214	186	400
Jumlah		18	6	351	660	619	1279

Sumber : *Data Umum Desa Insit Tahun 2013*

Berdasarkan data statistik tahun 2013 tercatat jumlah penduduk Desa Insit tercatat sebanyak 1297 jiwa, yang tersebar dalam 3 dusun yaitu dusun Batang Mahang, dusun Suntain dan dusun Mentuku yang terdiri dari 660 jiwa laki-laki dan 619 jiwa perempuan dengan jumlah RT 18 dan RW 6 dari 351 Kepala Keluarga.

Tingkat Pendidikan Masyarakat

Perlunya pendidikan untuk semua orang, menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan primer bagi seseorang begitu juga dengan masyarakat. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II. III
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	130 Orang	10.52 %
2	Tidak Tamat Sekolah	199 Orang	2.82 %
3	Tamat SD/MI	391 Orang	9.30 %
4	Tamat SLTP	300 Orang	34.74 %
5	Tamat SLTA	101 Orang	16.62 %
6	Tamat Akademi	60 Orang	19.62 %
7	Tamat Perguruan Tinggi	95 Orang	6.38 %
8	Kepolisian	3 Orang	10.32%
	Jumlah	1279 Orang	1000%

Sumber : *Data Umum Desa Tahun 2013*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui minimnya tingkat pendidikan dalam masyarakat, sebagian besar masyarakat hanya menamatkan pendidikannya pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah dengan persentase 305.7 % dan 234.5 % dari jumlah penduduk dan hanya sebahagian kecil yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi dengan persentase 74.2 %, dan 155.5 % sendiri sebagian penduduk desa Insit yang tidak menamatkan pendidikannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kondisi Penduduk Dalam Kehidupan Beragama

Agama adalah himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku yang diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia.¹⁴ Meskipun ditemukan adanya konsep pemikiran yang tidak mengakui keberadaan Pencipta (Khaliq), seperti konsep pemikiran yang diemban oleh masyarakat komunis ateis. Hal ini merupakan bentuk penapian dan menyalahi fitrah dan kodrat yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang beragama, meskipun agama yang dianut berbeda-beda.

Masyarakat Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan masyarakat yang memiliki keyakinan (masyarakat yang beragama). Meskipun faktanya di tengah interaksi sosial di masyarakat ditemukan berbagai keyakinan beragama. Dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL II. IV
PENDUDUK BERDASARKAN KEYAKINAN (AGAMA)**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1252 Orang	70.52 %
2	Kristen	14 Orang	2.82 %
3	Tionghoa	15 Orang	9.30 %
	Jumlah	1279 Orang	100%

Dari beberapa bentuk keyakinan (agama) di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti ternyata Islam merupakan agama atau keyakinan yang mayoritas diyakini oleh masyarakat di

¹⁴ Atang Abd Hakim, Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), cet. ke 4, h. 3.

sana. Di samping itu, untuk melihat dan mengukur hidupnya suasana beragama di tengah-tengah masyarakat, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana tingkat pemakmuran sarana ibadah yang ada.

E. Mata Pencaharian Masyarakat

Mata pencaharian masyarakat Desa Insit adalah sebagai berikut :

TABEL II. V
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA INSIT

No	Kriteria	Jumlah KK	Persentase
1	Petani	170 Orang	18.03 %
2	Pengusaha	4 Orang	5.73 %
3	Buruh	100 Orang	3.00 %
4	Pedagang	78 Orang	1.41 %
5	Buruh	100 Orang	0.47 %
6	PNS	4 Orang	0.94 %
7	Peternak	12 Orang	32.49 %
8	Lain-lain	-	37.93 %
Jumlah		468 Orang	100.00 %

Sumber : *Data Umum Desa Tahun 2013*

Sebagian besar masyarakat Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, bekerja sebagai Petani dan buruh. Dan sedikit sekali yang PNS, peternak dan lain lainnya. Jelaslah bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Insit dengan bertani atau berkebun dan sebahagian yang lain memilih untuk bekerja buruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Adat Istiadat

Dalam kehidupan masyarakat Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, adat masih terlihat sangat berperan ditengah masyarakat. Misalnya dalam acara kelahiran, pemberian nama anak, aqiqah, khitanan atau disebut juga dengan sunat rasul, perkawinan, hari hari besar agama dan lain-lain. Tradisi yang masih sangat kental serta tidak putus dilestarikan hingga kini dalam masyarakat Desa Insit salah satunya yaitu tradisi pada pelaksanaan khitanan yang disebut dengan tradisi *cepatan*. Tradisi tersebut masih dilakukan hingga kini dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan berperannya adat istiadat setempat maka pendatang yang menetap di Desa Insit mereka harus mengikuti adat yang berlaku disamping mereka memakai adat istiadat mereka.

Adat istiadat atau lebih dikenalnya dengan istilah tradisi ialah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama.¹⁵ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁶

¹⁵Makna tradisi, diakses pada tanggal 09 Mei 2016 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/tradisi>.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), cet. ke 1, h. 1483.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Piotr Sztompka, tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara, menurut Ibu Sanisah, tradisi adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang sudah ada dari dulu dan diterapkan hingga saat ini oleh mereka yang mempercayainya.¹⁸ Menurut Hasby ash siddieqy, tradisi atau adat adalah sesuatu yang oleh manusia telah dijadikan kebiasaan yang telah digemari dalam kehidupan mereka.¹⁹ Jadi, antara adat dan tradisi memiliki pengertian yang sama, karena tradisi atau adat yang ada dalam masyarakat digemari serta dilakukan secara berulang ulang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan istilah *urf*, Ibnu Nuzaim sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli dalam buku kaidah-kaidah Fikih, mendefinisikan '*urf* adalah sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima tabiat (perangai) yang sehat.²⁰ Sedangkan menurut jumhur ulama mendefenisikan '*urf* yaitu, apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapan dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.²¹

Tradisi yang berkembang dalam masyarakat terlahir melalui dua cara. Cara pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara

¹⁷Piotr Szompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Alimandan, (Jakarta : PT Prenada, 2004), cet. ke 1, h.70.

¹⁸Sanisah, (Ibu Rumah Tangga), *wawancara*, Desa Insit, jam 14.00 tanggal 16 mei 2016.

¹⁹Hasby ash Siddieqy, *Pegantar Ilmu Fikih*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), cet. ke 1, h. 80.

²⁰A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), cet. ke 1, h.80.

²¹*Ibid*, h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak.²² Cara kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.²³

Dari pengertian tradisi diatas dapat dipahami bahwa tradisi sebagai jalan yang menginformasikan bagaimana menempuh kehidupan dari tingkat eksistensi yang paling dasar ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Kemudian dari pengertian tradisi diatas juga dipahami bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang telah lama dilakukan dari generasi ke generasi dari bagian kehidupan masyarakat secara turun temurun dan diwariskan serta dilestarikan sampai saat ini.

Seperti tradisi yang masih berkembang di Desa Insit adalah tradisi *cepatan*. *Cepetan* berasal dari kata “*cepat*” dan mendapat akhiran an yang berarti menyerupai sisi mistis dari sosok jin, atau makhluk halus seperti pocong, kuntilanak dan lain-lain.²⁴ Atau orang-orang yang berhias seperti makhluk halus tersebut untuk mengiringi sisingan anak yang akan khitan agar tidak mendapat gangguan dalam proses khitan nantinya. Pada usia anak yang mulai menginjak usia 7 hingga 10 tahun, biasanya mereka akan segera di khitan dan orang tua bersiap-siap akan segera melakukan tradisi *cepatan* pada anak laki-lakinya sebelum khitan tersebut dilaksanakan. Biasanya tradisi dilakukan pada malam hari setelah ba'da isya sebelum anak laki-laki dikhitan.

²²Piotr Szompka, *op. cit.*, h.71.

²³*Ibid*, h. 72.

²⁴Mbah Salimun, (Masyarakat Desa Insit), *wawancara*, Desa Insit, jam 14 :00 Tanggal 22 juli 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mereka mempunyai keyakinan dan percaya bahwa upacara khitan ini sangat bagus untuk anak laki laki dan kelak akan mendapat keberuntungan dalam hidupnya dan sebagai wujud syukur kepada Allah SWT.

Melihat tradisi diatas maka tradisi *cepatan* merupakan suatu adat kebiasaan atau suatu upacara yang dilakukan pada anak laki laki yang akan dikhitan dengan tujuan agar anak tersebut saat akan dikhitan tidak mendapat gangguan gangguan kejiwaan serta mentalnya, serta terhindar dari malapetaka dan dicurahkan kesehatan serta keselamatan. Dapat kita lihat sejarah tradisi yang berkembang di Desa Insit ini.

a. Sejarah tradisi *cepatan*

Keberadan masyarakat Desa Insit tidak luput dari kehidupan sosial dan budaya terutama pada masyarakat yang mayoritasnya orang jawa yang memiliki corak dan ragam. Sedangkan kehidupan sosial dan budaya jawa sendiri dilatarbelakangi oleh sisa kebiasaan pada zaman sebelumnya. Pengaruh dari sisa-sisa kebiasaan hidup yang demikian menjadi ciri khas atau warna tersendiri bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat itu sendiri.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang sesepuh (Bapak Salimun) salah satu masyarakat Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa asal mula tradisi ini tidak diketahui secara pasti, karena tradisi ini berlangsung begitu saja dalam kehidupan masyarakat setempat yang mayoritasnya orang jawa. Namun

²⁵Yan, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta : Absolut, 2010), cet. ke 1, h.11.

berdasarkan cerita rakyat yang beredar, awalnya tradisi ini diadakan sebagai ungkapan syukur atas nikmat ALLAH atas karunia serta diberi kesehatan serta keselamatan terutama untuk anak laki-lakinya, karena pada zaman dahulu mempunyai anak laki-laki adalah kebanggaan tersendiri, namun mereka mengapresiasi rasa syukur dengan cara mengadakan tradisi *cepatan*, namun ada juga yang menyebutkan asal lahirnya tradisi *cepatan* ini dengan sebuah kisah seorang anak yang dikhitan pernah kesurupan karena mendapat gangguan dari makhluk halus atau roh leluhur sehingga anak tersebut tidak jadi dikhitan dan menunggu tahun berikutnya. Dengan kejadian tersebut seorang yang menjadi panutan atau sesepuh masyarakat tersebut mempunyai inisiatif untuk melakukan ritual atau upacara sebelum khitanan pada anak laki laki tidak di berlakukan pada anak perempuan, kemudian banyak pro dan kontra dari masyarakat tersebut tentang ritual sebelum khitanan itu. Akhirnya sejumlah toko masyarakat mendapat akhir dari sebuah keputusan bahwa tradisi ini akan menjadi tradisi atau adat masyarakat tersebut, dengan diberlakukanya tradisi tersebut masyarakat yang akan mengkhitan anak laki lakinya terlebih dahulu melapor ke petua kampung, agar mereka membantu menyelesaikan tradisi tersebut sebelum anak laki lakinya dikhitan.

Dari hal tersebut sampai sekarang dilestarikan menjadi acara yang disebut *cepatan*. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini banyak mengalami perubahan, seperti saat tradisi tersebut dilakukan sudah tidak lagi menggunakan sesaji, dalam tradisi tersebut hanya ada acara arak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arakan dengan obor serta beberapa orang yang menyerupai sisi mistis agar makhluk atau roh leluhur menyingkir dan tidak mengganggu prosesi khitan nantinya. Upacara *cepatan* dapat diselenggarakan pada kapan saja, hanya saja beberapa orang masih melakukan pada hari hari yang ditentukan dan tanggal yang dianggap baik, seperti hari jumat atau tanggal 15 pertengahan bulan.

Berdasarkan kisah tersebutlah maka upacara *cepatan* diselenggarakan oleh masyarakat tersebut. Hingga sampai saat ini masyarakat Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan tradisi *cepatan* seperti yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Tujuan dilaksanakan tradisi *Cepetan*

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana secara umum tujuan dilakukannya tradisi *cepatan* pada khitanan adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah dilimpahkan, agar anak yang dikhitan selalu mengerti arti bersyukur dan senantiasa memperoleh kesehatan serta keselamatan.

Tradisi tersebut merupakan konsekuensi logis yang mendapat tempat dan respon dari masyarakat Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari hasil wawancara yang dilakukan, tradisi *cepatan* merupakan seremonial untuk memberi pegumuman dan kabar gembira kepada masyarakat bahwa anak laki laki akan dikhitan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai tanda telah *baligh*. Selain itu tradisi tersebut juga sebagai sarana dan cerminan bahwa manusia hendaknya memiliki hubungan erat yang harmonis dengan lingkungan masyarakat dan alam sekitar. Bahwa manusia wajib memelihara kerukunan, saling menjaga dan berintrospeksi dengan masyarakat dan alam sebagai suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.